

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Satlantas Polres Sampang

Kepolisian Resor Sampang atay Polres Sampang adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Sampang. Polres Sampang merupakan polres dengan klasifikasi (tingkat) B, sehingga Kepala Kepolisian Resor yang menjabat seorang perwira menengah berpangkat ajun komisaris besar polisi (AKBP). Polres Sampang saat ini dipimpin oleh AKBP ABDUL HAFIDZ, SIK, M.SI. Wilayah hukum Polres Sampang Mencakup 14 Kecamatan yang terdiri dari 13 polsek dan 1 polsub sector, polres Sampang memiliki jumlah personel 559 dan 17 PNS.

POLSEK JAJARAN POLRES SAMPANG

1. Polsek Sampang Kota
2. Polsek Torjun
3. Polsek Jrengik
4. Polsek Sresih
5. Polsek Camplong
6. Polsek Omben
7. Polsek Tambelengan
8. Polsek Kedungdung

9. Polsek Robatal
10. Polsek Karang Penang
11. Polsek Ketapang
12. Polsek Sokobanah
13. Polsek Pangarengan
14. Polsek Banyuates

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten di kawasan Madura secara astronomis di koordinat 113°08'-113°39' bujur timur dan 60°05'-07°13' lintang selatan, dengan batas administrative sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Barat : Kabupaten Bangkalan
- Sebelah Timur : Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Sampang Memiliki luas wilayah 1.233,30 km² dan secara administratif menjadi 14 Kecamatan, 180 Desa dan 6 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Banyuates yaitu sebesar 141,23 km² atau sekitar 11,45% dari luas wilayah keseluruhan dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangarengan dengan luas Wilayah 42,69 km² atau 3,46% dari luas Wilayah lainnya⁵⁶.

Kepala kepolisian Resor Sampang Kasat Lantas saat ini dipimpin oleh AKP RUKIMIN, S.H., M.H. satuan lalu lintas bertugas melaksanakan pengaturan,

⁵⁶<https://tri1.bratanews.sampang.jatim.polri.go.id/profil/> (Diakses Pada hari sabtu, 13 April 2024 Pukul 18.32)

penjagaan pengawalan dan patrol lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegak hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas satuan lalu lintas menyelenggarakan fungsi:


1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistic, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan.
2. Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan mengembangkan system teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas.
3. Penyelenggaraan pendidikan masyarakat lalu lintas, pengoperasional rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas.
4. Pelaksanaan penegak hukum meliputi penyidikan dan penyidikan lalu lintas, penanganan kecelakaan, pelanggaran lalu lintas.
5. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
6. Penyelenggaraan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas.

Adapun satuan lalu lintas terdiri dari:

- a. Urusan pembinaan operasional bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan mengembangkan system teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas.
- b. Urusan administrasi dan ketatausahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada polri logistic serta administrasi umum dan ketatausahaan.
- c. Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol bertugas melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangkan penegakan hukum.
- d. Unit keamanan dan keselamatan bertugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerjasama di bidang lalu lintas serta menyelenggarakan pendidikan masyarakat lalu lintas, mengoperasional rekayasa lalu lintas dan angkutan jala serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas.
- e. Unit registrasi dan identifikasi bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
- f. Unit penegak hukum bertugas melaksanakan penegak hukum terhadap kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas.⁵⁷

⁵⁷<https://tribratanews.sampang.jatim.polri.go.id/satlantas/>(Diakses pada hari sabtu, 13 April 2024 Pukul 19.00)

2. Struktur Satlantas Polres Sampang



Kaunit Regident : Register dan identifikasi

Kaunit Turjawali : Pengaturan, pengawasan, penjagaan dan patroli

Kaunit Kamsetibcar : Keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran
lalu lintas

Kaunit Gakkum : Pengakan

3. Hasil wawancara dengan Kepolisian, Pelaku dan Masyarakat

Dalam proses pengumpulan data dengan wawancara, penelitian melakukan wawancara diantaranya terdapat 3 macam informan, yaitu Anggota Kepolisian Satlantas, pelaku balap liar motor dan Masyarakat. Adapun gambaran informan adalah sebagai berikut :

a. Anggota Kepolisian

Fungsi dari kepolisian adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Aris Widyarahman selaku Satlantas Polres Sampang dalam wawancara dengan peneliti berikut hasil wawancara :

“Adanya balap liar Satlantas Polres Sampang sudah menjalankan perannya yaitu dengan cara melakukan mengantisipasi balap liar itu diadakan patroli gabungan bersama polsek jajaran, melakukan bersosialisasi ke sekolah terutama SMK dan melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat seperti Ketua RT. Kami dan tim melakukan upaya represif yaitu upaya penindakan atas aksi balap liar tersebut dengan melakukan razia pembubaran, penertiban dan mengamankan pelaku dan penonton balap liar, kemudian kami melakukan upaya preventif agar balap liar tidak terjadi kami melakukan patroli dilakukan dalam seminggu 3 kali terutama pada hari Sabtu malam, memberikan sosialisasi ke sekolah dan juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Bapak Kasat lalu lintas mengumpulkan semua anak buahnya untuk bergerak melaksanakan penegakan hukum kepada anak-anak balap liar dengan cara melakukan razia pembubaran, penertiban dan mengamankan, jadi selain pelaku balap liar kami juga melakukan penindakan terhadap yang menonton karena kalau tidak ada yang menonton tidak akan terjadi, untuk pelaku kami tangkap sepeda motor ditahan sebagai barang bukti dan kami melakukan tilang serta menyuruh kendaraanya dijadikan standart, kalau kendaraan lengkap surat-suratnya masih bisa dipertimbangkan untuk dikembalikan namun apabila sepeda tidak lengkap surat-suratnya itu akan ditahan secara permanen. kemudian orang tua dipanggil dibuatkan surat pernyataan agar orang tua bisa mengawasi kepada putranya agar tidak melakukan aksi balap liar tersebut.”⁵⁸

⁵⁸ Aris Widyarahman, Satlantas Polres Sampang, *wawancara langsung* (Sampang, 19 Desember 2023)

Selanjutnya saya melakukan wawancara terhadap Rudi Hardi Purnomo yang mengungkapkan bahwa:

“Dalam upaya meminimalisir terjadinya balap liar di daerah Kabupaten Sampang kami melakukan patroli di lokasi terjadinya aksi balap liar, serta melakukan razia apabila ada balap liar kami melakukan penangkapan kendaraan ditahan selama 1 bulan bukan orangnya karena sesuai pasal 297 Jo 115 huruf b, apabila kendaraan tersebut tidak ada surat suratnya (kosongan) maka kendaraan akan ditahan permanen, dalam penangkapan kami tentunya memberikan teguran serta memberikan penilangan sesuai undang-undang lalu lintas yang dilanggar kenapa kami hanya memberikan penilangan karena yang menjadi pelanggaran disana ialah pelanggaran lalu lintas contohnya seperti tidak menggunakan helm, knalpot brong, dan sepeda motor yang tidak standart ituakan termasuk ke pelanggaran lalu lintas jadi kami memberikan tilang dan menegur pelaku, ”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum kepolisian dalam menangani balap liar kepolisian kabupaten Sampang sebagai berikut:

1. Upaya yang pertama pada saat mendapatkan laporan dari anggota polisi atau masyarakat sekitar lokasi terjadi balap liar. Setelah mengetahui informasi mengenai balap liar maka kepolisian mengumpulkan personel dan menuju lokasi yang terjadi balapan untuk melakukan penggerebakan dan penindakan.
2. Setelah sampai di lokasi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku dan membubarkan para kerumuna penonton serta mengamankan sepeda motor yang digunakan dalam balapan sebagai barang bukti.
3. Setelah berhasil mengamankan pelaku, kepolisian memberikan teguran dan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan aksi balap liar lagi.

⁵⁹ Rudi Hardi Purnomo, Selaku Satlantas Polres Sampang, *wawancara langsung* (Sampang, 19 Desember 2023)

4. Terkait dengan sepeda motor diamankan akan ditanyakan surat-surat kendaraan dan memberikan penilangan serta menyuruh pelaku untuk mengembalikan menjadi standart.
5. Balap liar tersebut tidak dikategorikan sebagai tindak pidana akan tetapi dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas oleh sebab itu kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap pelaku hanya memberikan teguran, menyuruh pelaku untuk membuat surat pernyataan dan orang tuanya dipanggil agar tidak mengulangnya lagi.
6. Polres Sampang melakukan patroli di lokasi yang sering terjadi aksi balap liar di malam-malam tertentu yang biasanya malam tersebut dijadwalkan dalam balap liar.
7. Melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah terkait dengan aksi balap liar yang membahayakan karena yang sering melakukan balap liar biasanya anak remaja dan masih pelajar.

b. Pelaku Balap Liar

Selain melakukan wawancara di kepolisian disini peneliti melakukan wawancara dengan pelaku Balap Liar. Disini peneliti melakukan wawancara dan menanyakan kenapa melakukan balap liar, hal ini ada 3 responden yaitu, Suryadi selaku pelaku balap liar dan dia juga adalah seorang pelajar yang saat ini masih menduduki bangku sekolah SMK, dalam wawancara dengan peneliti berikut hasil wawancara.

“ Saya sendiri melakukan balap liar sejak tahun 2018, biasanya saya melakukan balapan di daerah Taddan, saya melakukan balap liar karena hobby dan juga karena faktor pertemanan sehingga saya mulai suka ke balap liar tersebut dan balapan

biasanya diadakan pada tengah malam sampai menjelang subuh karena pada saat itu jalanan sepi kendaraan yang lewat lokasi tersebut. Di dalam balap liar tersebut kadang ada taruhannya yang berupa uang, saya juga pernah terjaring operasi polisi saat patroli dan sanksinya kendaraan saya ditahan dan harus disuruh ganti dikembalikan ke standart.”⁶⁰

Dan berikut merupakan wawancara dengan Aab selaku pelaku balap liar di lokasi Jl. Makboel berikut hasil wawancara.

“Saya melakukan balap liar sejak 2 tahunan yang lalu sampai sekarang, saya melakukan hal tersebut hanya mencari kesenangan atau, didalam aksi balap liar kadang ada perjudian kadang tidak ada itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak, taruhannya kadang berupa uang dan kadang sepeda motor yang dipakai buat balap itu jadi bahan taruhannya, faktor yang mempengaruhi saya ikut balap liar adalah faktor pertemanan dan ketika kena razia sama polisi itu kendaraan saja yang ditahan dan dibawa ke polres dengan membawa kelengkapan surat-surat, tentunya balap liar itu sangat berbahaya apalagi bagi saya selaku joki jadi untuk keamanan sendiri.”⁶¹

Dan terakhir merupakan wawancara dengan Yusuf selaku pelaku balap liar di lokasi Jl. Pangarengan berikut hasil wawancara:

“Terkait balap liar sendiri saya melakukan balap liar sejak umur 15 tahun sampai sekarang, saya melakukan aksi balap liar karena hobby saya pengen menjadi pembalap resmi. Saya melakukan balap liar di daerah Pangarengan, saya juga salah satu pelaku yang pernah tertangkap pada saat melakukan balap liar di kawasan pangarengan, pada saat saya ditangkap kendaraan saya gunakan dalam balap liar itu disita oleh kepolisian dan saya dibawa ke polres sampai disana diberikan teguran terus disuruh untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi melakukan balap liar.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan pelaku atau joki balap liar dapat disimpulkan bahwa balap liar dilaksanakan pada

⁶⁰ Suryadi, Pelaku Balap Liar, *wawancara langsung* (Sampang, 10 maret 2024)

⁶¹ Aab, Pelaku Balap Liar, *wawancara langsung* (Sampang, 11 maret 2024)

⁶² Yusuf, Pelaku Balap Liar, *Wawancara Langsung* (Sampang, 12 maret 2024)

saat malam hari saat jalanan mulai sepi, balap liar yang dilakukan ada juga perjudian terkadang tanpa adanya perjudian tergantung kesepakatan dua belah pihak, kendaraan sepeda motor yang digunakan dalam balap liar itu ga standart dan tidak adanya keamanan bagi pelaku dalam melakukan balapan, juga ada penindakan dari pihak kepolisian terkait balap liar pelaku yang tertangkap sepeda motor ditahan sedangkan pelaku dibawa ke polres dan disuruh membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi hal tersebut.

c. Tokoh Masyarakat

Masyarakat kabupaten sampang terutama di daerah yang jadi tempat aksi balap liar adalah menganggap bahwa balap liar meresahkan masyarakat dan remaja yang mengikuti balap liar adalah remaja nakal. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti kepada masyarakat terhadap balap liar Fairuz adalah mahasiswa poltera dia ngekost di sekitaran tempat lokasinya yang dibuat ajang balap liar pada malam hari, berikut hasil wawancara:

“ Tempat ini sudah di buat ajang balap liar katanya sejak dari tahun 2016 sampai sekarang, tapiditempat tersebut mulai jarang dibuat ajang balap liar karena sering adanya pelaku balap liar mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia, waktu balap liar dilakukan biasanya dari jam 12 malam sampai subuh ketika jalanan sepi kendaraan,saya merasa terganggu dengan adanya balap liar disini karena suaranya knalpot yang sangat berisik”⁶³

⁶³ Fairuz, Mahasiswa Poltera, *Wawancara Langsung* (Sampang, 7 april 2024)

Selanjutnya dalam memperoleh informasi peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat yang lokasinya di pinggir jalan sekitaran tempat aksi balap liar berikut hasil wawancara:

“Tempat tersebut sudah lama dibuat ajang balap liar, tapi sekarang sudah mulai jarang yang diadakan balap liar karena sering terjadi patroli dari pihak kepolisian, balap liar dilakukan pada saat jam 12 sampai subuh tapi kalau bulan ramadhan dilakukan pada jam 1 sampai sahur, kepolisian sering melakukan patroli dan pada saat ada ajang balap liar”⁶⁴

Selain itu peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang memiliki usaha toko di lokasi sekitaran tempat aksi balap liar berikut hasil wawancara:

“ Tempat ini sudah lama sekali dijadiin aksi balap liar oleh remaja setiap malam minggu,karena disana jalanan mendukung dari kendaraan lain atau sepi,menurut saya balap liar itu ada dampak negatif dan positifnya,dampak negatifnya yaitu berisik suara knalpotnya yang kenceng banget dan juga sampai ada kerusakan antar geng,seandainya dampak positifnya bagi saya yang mempunyai usaha toko di lokasi balap liar yaitu usaha ini antara lain makanan dan minuman yang dimana banyak penonton yang berbelanja,kepolisian sering melakukan penindakan kepada remaja balap liar”⁶⁵

Adapun masyarakat seorang ibu rumah tangga kebetulan di rumah beliau pernah di tempatin parkir buat anak-anak yang sedang melakukan aksi balap liar, berikut hasil wawancara:

“Pada saat jam 00.00 wib anak-anak sebagian parkir sepeda di halaman rumah saya, sekitaran jam 00.30 wib itu sudah ada yang melakukan aksi balap liar, meskipun sudah sering diadakan razia atau patroli oleh kepolisian anak-anak tetap melakukan aksi balap liar tersebut (Mukong), saya juga pernah melihat pelaku balap liar kena terjaring razia dan sepedanya yang dibuat balap itu diambil polisi sedangkan orangnya lari meninggalkan

⁶⁴ Addol, Masyarakat ,*Wawancara Langsung* (Sampang,7 April 2024)

⁶⁵ Subaida, Ibu Rumah Tangga,*Wawancara Langsung* (Sampang, 16 April 2024)

kendaraannya, saya juga salah satu masyarakat yang sering melaporkan kalau ada aksi balap liar di daerah saya sendiri, saya merasa penegakan hukum aksi balap liar oleh kepolisian kurang puas”⁶⁶

Selanjutnya bapak Sery adalah seorang pekerja sebagai kuli bangunan, beliau adalah salah satu masyarakat yang rumahnya dekat dengan lokasi tempat aksi balap liar yaitu di Jl.Pangerengan Kabupaten Sampang, berikut hasil wawancara:

“Terkait penindakan oleh pihak kepolisian memang ada, bahkan sering kepolisian adain patroli terutama rutin di malam minggu tapi, saya harap kepolisian melakukan patroli setiap malamnya. kepolisian melakukan penindakan pada saat terjadi aksi balap liar, biasanya kepolisian melakukan razia membubarkan kerumunan, kepolisian tidak menangkap semua pelaku balap liar karena melihat personil polisi yang datang ke lokasi hanya 3 sampai 5 orang. Jadi polisis hanya menangkap sebagian dari pelaku.”⁶⁷

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Matus adalah seorang ibu rumah tangga yang berlokasi di Jl.Pangarengan, Kabupaten Sampang berikut hasil wawancara:

“Setau saya tempat ini rawan dijadikan aksi balap liar siang, sore dan malam, bahkan disini rutin tiap malem minggu dijadikan aksi balap liar, saya merasa terganggu sekali dengan adanya aksi balap liar disini karena suara dari knalpotnya yang sangat kenceng banget sehingga mengganggu kenyamanan keluarga saya, peran dari kepolisian dalam penindakan aksi balap liar itu sudah dijalankan dengan baik dengan adanya patroli, tapi saya merasa kurang puas terhadap kinerja kepolisian, karena ketika ada patroli anak-anak banyak yang ngumpet dari kejaran polisi, setelah aman baru dia balik lagi dan melakukan balap liar tersebut dalam bahasa maduranya (Mukong sarah).”⁶⁸

Dari hasil wawancara masyarakat dapat disimpulkan bahwa penindakan terhadap balap liar di kabupaten sampang kepolisian sudah menjalankan peran

⁶⁶ Parti, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Langsung* (Sampang, 18 April 2024)

⁶⁷ Sery, Kuli Bangunan, *Wawancara Langsung* (Sampang 18 April 2024)

⁶⁸ Matus, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Langsung* (Sampang, 18 April 2024)

yaitu dengan cara patroli rutin dan penegakan hukum terhadap balap liar yaitu kendaraan yang digunakan aksi balap liar oleh pelaku itu ketika kena terjaring razia maka kendaraan tersebut akan diambil oleh kepolisian. Dilihat dari hasil wawancara tingkat ketidakpuasan masyarakat di Kabupaten Sampang terhadap kinerja aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap aksi balap liar yang dilakukan oleh remaja masih rendah atau kurang puas.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan pada hasil wawancara dan pengamatan peneliti terhadap Penegakan Hukum Aksi Balap Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Siyasah Dusturiyah di Polres Sampang, peneliti mendapatkan berbagai informasi dan wawasan mengenai penegakan hukum terhadap Balap liar di Kabupaten Sampang. Adapun hasil temuan peneliti ini sebagai berikut:

- a. Peranan dari kepolisian sudah dijalankan dengan baik dengan cara patroli gabungan secara rutin di titik lokasi aksi balap liar, dan ketika ada pelaku yang terkena razia kendaraan yang dibuat balapan itu di bawa oleh kepolisian.
- b. Remaja saat ini kurang mampu memahami sebab dan akibat dari tindakan balapan liar yang dilakukannya, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua terhadap para remaja.
- c. Kesadaran masyarakat masih kurang baik terhadap balap liar
- d. Balap liar membawa dampak positif bagi masyarakat yang memiliki usaha UMKM

C. Pembahasan

1. Penegakan Hukum aksi balap liar menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam menertibkan balapan liar di Kabupaten Sampang

Penegakan hukum ialah suatu usaha dalam menerapkan konsep dan ide hukum supaya terealisasi dan terlaksana dalam kehidupan masyarakat. Dalam penegakan hukum terdapat asas dan norma hukum untuk memberikan keadilan serta kenyamanan dalam lingkungan masyarakat. Penegakan hukum adalah tugas seluruh elemen masyarakat umum, rakyat tidak hanya menjadi pengamat penegakan hukum ini, tetapi seluruh elemen masyarakat ikut serta dalam penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses di mana tuntutan hukum, yaitu gagasan pembentukan peraturan hukum yang dibuat dalam ketentuan perundang-undangan terlaksana menjadi nyata dalam kehidupan masyarakat⁶⁹.

Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam melindungi masyarakat, menegakan hukum, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 13 Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁶⁹ Hasaziduhu Moho, *“Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum ,Keadilan dan Kemanfaatan”* Jurnal Warta Edisi:59 (Januari 2019),hal.5

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Polres Sampang menerangkan bahwa ketentuan pasal yang dilanggar oleh pelaku balap liar adalah pasal 297 Jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan raya merupakan aksi balapan liar adalah sebuah pelanggaran.

Berdasarkan hal tersebut pelaku balapan liar tidak berikan tindakan yang tegas oleh pihak kepolisian yang berjaga kepada pelaku balapan liar ini, hal tersebut dapat dilihat dari pasal yang dikenakan kepada pelaku balapan liar ini, dikarenakan pasal yang berkaitan dengan pelanggaran kelengkapan motor dari si pengguna motor tersebut, sanksinya juga lebih ringan dari ketentuan sanksi yang disebutkan pada pasal 297 UU LLAJ. Dikhawatirkan sanksi yang diberikan kepada pelaku balap liar tidak memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga diharapkan tindakan tegas dari pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku, karena kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang ada saat menangani langsung terkait dengan pelanggaran lalu lintas balapan liar tersebut. Hal tersebut menegaskan bahwa masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas terkait balapan liar oleh para aparat penegak hukum dari segi sanksi yang belum maksimal dijatuhkan kepada para pelanggar.

Penegakan hukum terhadap balap liar di Kabupaten Sampang oleh Satlantas Polres Sampang menggunakan dua cara yaitu Upaya Preventif dan upaya Represif.

a. Upaya Preventif

Penegakan secara preventif merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk sebagai tindakan awal dalam melakukan pencegahan dalam pelanggaran. Tindakan tersebut antara lain melakukan Patroli, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terutama dalam balap liar, adapun tindakan preventif yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian antara lain melakukan sosialisasi mengenai pelanggaran balap liar di Kabupaten Sampang. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aris Widayrahman bahwa sosialisasi tersebut dilakukan di sekolah-sekolah terutama sekolah SMK dan melakukan patroli secara rutin.

b. Upaya Represif

Upaya represif ialah tindakan penegakan hukum yang secara nyata diberikan kepada pelaku, dengan memberikan tindakan berupa penilangan yang pada umumnya diberikan pada saat razia rutin maupun razia gabungan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Sampang di Kabupaten Sampang. Balap liar secara upaya represif di kenakan pasal 115 huruf b Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang berbunyi “ pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang: b. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.” Dan dapat diebrikan sanksi berdasarkan Pasal 297 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dengan denda paling banyak Rp. 3.000,000,00 (tiga juta rupiah)”.

Selain sanksi tilang pelanggar juga dikenakan sanksi teguran lisan maupun tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, motor pelaku akan ditahan dan pengambilan motor tersebut hanya boleh dilakukan setelah 1 bulan, pada saat pengambilan motor harus didampingi orang tua kemudian diberikan pembinaan serta diberikan pengertian agar lebih mengawasi dan memantau kegiatan anaknya, dan membawa kelengkapan motornya yang selanjutnya dipasang dimana motor tersebut ditahan seperti knalpot brong atau tidak standart harus dibawakan knalpot aslinya atau knalpot sesuai dengan standart, sehingga pada saat motor keluar dari kepolisian, motor yang sebelumnya ditahan harus sudah lengkap dan sesuai dengan standarnya namun apabila belum melengkapi maka motor tersebut belum bisa diambil atau disita permanen, walaupun ada batas waktu selama 1 bulan.

Penyebab pelanggaran balapan liar ini adalah kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya sehingga banyak remaja yang melakukan aksi balap liar tersebut dan ada perasaan bangga karena ditonton, tapi mereka tidak menyadari resiko fatal jika terjadi kecelakaan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu pelaku balapan liar dengan uraian diatas dirasa belum maksimal ditegakkan oleh para penegak hukum. Ketentuan pasal yang selama ini dikenakan untuk pelaku balap liar di Kabupaten Sampang yakni pasal terkait perlengkapan kendaraan serta administrasi si pengguna motor. Sehingga yang terjadi dalam realitanya, sanksi yang dijatuhkan terkesan memukul rata untuk pelanggar lalu lintas yang terjadi, sanksi ini dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku balapan liar tersebut sehingga banyak mereka cuek terhadap peraturan yang ada.

Faktor sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dikatakan bahwa satlantas kekurangan anggota dalam proses penanganan dan pengamanan lalu lintas, selanjutnya berdasarkan faktor masyarakat pengakan hukum terhadap balap liar di Kabupaten Sampang suatu kesadaran hukum dalam masyarakat sangatlah penting karena untuk mengimplementasikan substansi hukum, perlu kesadaran tinggi dari masyarakat itu sendiri. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum serta kesadaran untuk taat terhadap hukum. Salah satunya terhadap ketataan saat berlalu lintas di jalan yang jelas-jelas sudah diatur

dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Belum adanya peran aktif dari masyarakat itu sendiri untuk sadar terhadap hukum dan kesadaran hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Sampang masih tergolong rendah sehingga banyak pelanggaran lalu lintas yakni terkait dengan balapan liar bahwa faktor yang masih bermasalah dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yaitu balapan liar yaitu faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana serta faktor masyarakat dan budaya hukumnya. Semua faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum serta sebagai tolak ukur dari penegakan hukum itu sendiri.

Balap liar dikalangan remaja ini memiliki dampak negatif dan positif bagi masyarakat, dampak negatifnya yaitu balap liar sangat mengganggu warga sekitar yang lokasinya dijadikan aksi balap liar dengan suara knalpotnya yang sangat kenceng. Dampak positif yaitu menambah pemasukan sebagian kecil warga yang mempunyai usaha perdagangan di lokasi aksi balap liar.

2. Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Penegakan Hukum Aksi Balap Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Polres Sampang

Balap liar di Kabupaten Sampang merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh kalangan remaja pada malam hari terutama pada saat malam minggu, keberadaan balap liar ini sangat mengganggu pengendara lainnya dikarenakan mereka berbalapan di jalan raya umum yang mana pada jalan

disitu banyak pengendara lain dan mereka tidak peduli akan hal itu, balap liar merupakan kegiatan yang berbahaya bagi orang lain dan pelaku balap liar itu sendiri. Dalam islam kegiatan tersebut dilarang karena membahayakan nyawa diri kita sendiri dan orang lain.

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam penelitian ini membahas tentang Fiqih Siyasah Dusturiyah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara. Dalam fiqh siyasah dusturiyah membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Muhtasib merupakan salah satu jenis pengawas dan pengendali ketertiban masyarakat sebagaimana polisi di Indonesia. Tugas muhtasib adalah *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam penegakan hukum, lembaga hisbah berfungsi sebagai petugas keamanan, masuk ke dalam bidang *amar ma'ruf nahi munkar*.⁷⁰Tugas ini merupakan salah satu yang harus diemban oleh penguasa. Oleh karena itu, penguasa atau pemerintah harus mengangkat orang-orang yang dipandang cocok dan cakap untuk mengemban tugas ini. Adapun dalil yang mengharuskan tentang adanya

⁷⁰Lucky Enggrani Fitri, "Peranan Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Pasar," Jurnal Mankue 1, no. 1 (2012): 66

lembaga hisbah ini adalah QS.Ali Imran (3):104. Dapat dipahami di Ayat tersebut mengajarkan bahwa pentingnya memiliki komunitas yang aktif dalam menyebarkan kebajikan, pihak kepolisian telah menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang munkar, dengan tujuan mendapat pahala dan rida Allah SWT. Lembaga kepolisian juga menegaskan bahwa perbuatan balap liar itu tidak dibolehkan.

Dalam pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dimana pasal tersebut menjelaskan tugas pokok kepolisian. Kepolisian sebagai penegak hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat supaya sesuai dengan syariat islam. Namun pada faktanya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sampang masih kurang karena beberapa aksi balap liar masih sering terjadi, hal ini yang menimbulkan keresahan masyarakat.

Menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahtan umat. Berdasarkan al-quran dan sunnah, umat islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Kaidah ini membrikan pengertian bahwa manusia harus dijatuhkan dari idhrrar (tindak menyakiti), baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 tentang larangan

berbalapan dengan kendaraan bermotor lain karena dampak dari balapan liar bisa menimbulkan bahaya kepada dirinya dan orang lain.

Sesuai dalil yang dipaparkan dibawah ini :

تَصْرُفُ أُلِّ مَامِ عَلَا الرَّاعِيَّةَ مَنْوُطًا بِمَصْلَحَةٍ

Artinya : “ Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan “.

Dari kaidah ini dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dibuat pemerintah dalam menjaga ketertiban atau keamanan masyarakat umum dengan memathui undnag-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 115 tentang larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain, jadi setiap masyarakat umum wajib memetahui dan menjaga ketertiban yang diuat pemerintah yang sesuai dengan kemaslahatan.

Hal ini merupakan criteria yang sangat penting dalam suatu negara berdasarkan syariat islam dan undang-undang. Seperti Firman Allah dalam Q.S Annisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya*

*Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. (Q.S An-nisa ayat:58).*⁷¹

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa pentingnya peran seorang pemimpin untuk mewajibkan masyarakat mematuhi dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan, dan sebagai polisi yang mempunyai tugas sebagai pengayom masyarakat sudah menjadi tanggung jawab seorang polisi dalam mengatasi segala permasalahan yang terjadi khususnya dalam berlalu lintas. Menegakkan hukum dengan seadil-adilnya tanpa membedakan status sosial masyarakat dan menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimnya seperti kepada pelaku balap liar.

Peran pemimpin dalam islam pada dasarnya adalah menuntun, memotivasi, membimbing dan mengarahkan agar manusia beriman kepada Allah SWT, seorang pemimpin bagaimanapun besar kecil wilayah kepemimpinannya selalau mengemban peran yang strategis. Taat kepada aturan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh pemerintah adalah demi untuk kemaslahatan umum dan menghindar dari mara bahaya, baik bahaya yang terkait dengan jiwa (hifz alnafs) ataupun bahaya yang terkait dengan harta (hifz al-mal). Dimana ada kemaslahatan yang bersifat umum pasti tidak bertentangan dengan ajaran agama, kita diperintahkan untuk taat dan tidak melanggar.⁷²

Kepolisian di Kabupaten Sampang dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

⁷¹ QS. An-nisa:58

⁷² M. Lathoif Ghozal, Dkk, *Fiqh Lalu Lintas* (Surabaya:Yayasan Astra Honda motor 2019), hal.24.

dan Angkutan Jalan namun tidak sesuai dengan syariat Islam dikarenakan kurangnya memberikan efek jera terhadap pelaku sedangkan, di syariat Islam dijelaskan agar kita terhindar dari suatu keburukan itu dibutuhkan hukuman yang berat agar pelaku tidak melanggar suatu aturan yang sesuai dengan syariat agama seperti melakukan aksi balap liar. Dalam menjalankan fungsinya sebagai kepolisian belum sepenuhnya terwujud karena kepolisian di Kabupaten Sampang tidak menjalankan tugasnya untuk pengarahan yang baik dan kurangnya sanksi yang diberikan kepada pelaku balap liar.

Maka dari itu, pentingnya fiqh siyasah di dalam pemerintah, dimana fiqh siyasah adalah lebih mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum, serta menolak jenis kerusakan (kemudharatan). Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.⁷³ Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia merupakan prinsip fiiqh siyasah akan tercapai⁷⁴. Undang- undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan setelah menganalisis tujuan dibentuknya undang-undang ini sudah terpenuhi berdasarkan fiqh siyasah khususnya hubungan antara pemimpin dan rakyatnya yang bertujuan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

⁷³Muhamad Iqbal, Fiqih Siyasah, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*H154

⁷⁴A. Djazuli, Fiqih Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*...H.47

Selanjutnya yang ada dalam sistem kepemimpinan ini seorang pemimpin berkewajiban memenuhi hak-hak masyarakat, khususnya pada kasus balap liar di Kabupaten Sampang, dan hal inilah yang menjadi kekurangan atau kurang maksimal penegak hukum pasal 115 undangundang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam ketertiban dalam kasus balap liar di Kabupaten Sampang.